



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1067 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MUSTIKA PADA
KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Mustika di Kelurahan Bendungan Hilir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah diserahkan dari Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Lurah Bendungan Hilir Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. bahwa berdasarkan surat Lurah Bendungan Hilir tanggal 7 Desember 2020 Nomor 348/-1.796.4 dan untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Bendungan Hilir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Mustika pada Kelurahan Bendungan Hilir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MUSTIKA PADA KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Mustika pada Kelurahan Bendungan Hilir, Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lurah Bendungan Hilir melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lurah Bendungan Hilir.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1067 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH
ANAK MUSTIKA PADA KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
DI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK MUSTIKA
PADA KELURAHAN BENDUNGAN HILIR, KECAMATAN TANAH ABANG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. BAST/Tanggal BAST	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	10200005002000	03110127001	000038	B	m ²	RPTRA Taman Keuangan	231/-1.796.4/ 10 April 2019	Beton	APBD	2016	657	Taman Komplek Keuangan RW 06, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	721.952.967,00	
2	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	10200005002000	03110127001	000046	B	m ²	RPTRA Taman Guntur	230/-1.796.4/ 10 April 2019	Beton	APBD	2016	2463	Jalan Danau Bratan RW 03, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	756.959.260,00	
3	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	10200005002000	03110127001	000012	B	m ²	RPTRA Melati	235/-1.796.4/ 10 April 2019	Beton	APBD	2017	796	Jalan Danau Bekuan, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	934.251.715,00	
4	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	10200005002000	03110127001	000025	B	m ²	RPTRA Rusben 2	237/-1.796.4/ 10 April 2019	Beton	APBD	2017	1403	Rusun Bendungan Hilir RW 08, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	986.427.504,00	
5	Bangunan Gedung tempat kerja lainnya	10200005002000	03110127001	000053	B	m ²	RPTRA Taman Raining	236/-1.796.4/ 10 April 2019	Beton	APBD	2017	848	Jalan Taman Rawa Pening I RW 02, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	942.899.037,00	

